



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi didepan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 16 Februari 2015 mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang,

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 219/15/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011.

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama Anggel Permata Sari sekarang ganti nama dengan Najliatul Hidayah, perempuan, umur 3 tahun.
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kurang harmonis, dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak bulan Nopember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya.
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu:  
Ayat 2 : Tergugat tidak member nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.  
Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
  3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, dimana Penggugat memberi penjelasan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Janji Matogu Kabupaten Tapanuli Selatan selama 3 (tiga bulan) kemudian baru Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 219/15/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1).

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah  $\pm$  4 tahun yang lalu dan telah mempunyai satu orang anak perempuan yang berumur 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Aceh, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Desa Janji Matogu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan tinggal bersama Desa Janji Matogu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Nopember tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi Tergugat pergi ke Aceh;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang Penggugat yang menjadi tetangga saksi dan setelah Tergugat pergi Penggugat tetap tinggal di rumah abangnya dan terkadang Penggugat juga tinggal di Padangsidimpuan;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa yang mengurus dan memberi belanja Penggugat adalah orangtuanya;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah  $\pm$  3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 3 (tiga) tahun;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Aceh, kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke Padangsidempuan di Desa Janji Matogu;
- Bahwa, sewaktu tinggal di Aceh menurut sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah tinggal di Aceh, sebagai tetangga saksi;
- Bahwa, saksi pada saat ini telah pindah ke Desa Janji Matogu, dan Penggugat dengan Tergugat terakhir juga tinggal di Desa Janji Matogu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Janji Matogu hanya 3 (tiga) bulan, kemudian Tergugat pergi kembali ke Aceh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena di Desa Janji Matogu Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk biaya hidup oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan belanja;
- Bahwa yang mengurus dan memberi belanja Tergugat adalah orangtuanya Penggugat.

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Kota Padangsidempuan (sesuai dengan bukti P.3) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Berita Acara *relas* panggilan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh sebab itu gugatan Penggugat telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2013 tanpa izin Penggugat dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai, dimana setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Purwanto, dan Suprianto;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xxxxxxxx menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2013 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta dan tidak ada juga mengirimkan belanja;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2013, dimana sebelumnya Penggugat dengan Tergugat hanya 3 bulan tinggal di Desa Janji Matogu, sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak ada mengirimkan belanja wajib kepada Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, dimana para saksi adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2013 dan tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اؤفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai oleh Majelis hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh majelis Hakim, karena saksi mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan Nopember tahun 2013, dimana sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat.
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama lebih satu tahun Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah datang mengurus Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan belanja wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak ada memberikan belanja wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وإذا علق طلاقاً على شرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat; dengan verstek;
3. Menetapkan sarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada KUA Kecamatan di tempat pernikahan berlangsung untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Yahya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Dra. Emmafatri, SH, MH**

Hakim Anggota  dto <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Hakim Anggota  dto <b>Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH</b>
	Panitera Pengganti  dto <b>Drs. Yahya Idris, SH</b>

## Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	335.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	426.000,-

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)